ANALISIS TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PIHAK DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh:

Teuku Fachryzal Farhan I Made Tjatrayasa Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

International treaty making is a realization for the parties when they enter into an international relationship. Through normative method this paper aims to discuss the parties who are capable to conclude treaties according to The Act of International Treaty and international convention interrelated, also the capacity of local government in treaty making. The normative conflict in The Act of International Treaty cause an uncertainty about parties who are capable in treaty making, one of them is the local government. Although the capability of local government in treaty making is doubted, in fact there are lots of treaty connected to the local government.

Keywords: Local Government, Party, Treaty

ABSTRAK

Pembentukan perjanjian internasional merupakan suatu perwujudan nyata para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Melalui metode normatif, makalah ini bertujuan untuk membahas pihak yang memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional ditinjau dari UU Perjanjian Internasional dan konvensi internasional terkait, serta bagaimana kemampuan pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Adanya konflik norma dalam UU Perjanjian Internasional menyebabkan suatu ketidakjelasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, salah satunya adalah pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan pemerintah daerah sebagai pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, namun dalam praktiknya banyak ditemukan dokumen perjanjian internasional terkait pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pihak, Perjanjian Internasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Khususnya di Indonesia pengaturan tentang Perjanjian Internasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Selanjutnya disebut UU Perjanjian

¹ Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

Internasional). Meskipun telah diatur melalui undang-undang, tidak serta merta membuat suatu perjanjian internasional tersebut luput dari suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yakni terdapat pada Pasal 5 UU Perjanjian Internasional terkait lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional. Melalui pasal tersebut, timbul pertanyaan apakah lembaga pemerintah di daerah memiliki kemampuan sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Padahal sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Perjanjian Internasional bahwa Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan sebagai pihak pembentuk suatu perjanjian internasional.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis pihak yang memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional ditinjau dari UU Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1969 dan menganalisis kompetensi Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder² baik melalui peraturan perundang-undangan terkait maupun literatur yang berhubungan dengan Perjanjian Internasional. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang mengakomodir peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang relevan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tinjauan Singkat Pihak yang Memiliki Kemampuan Dalam Pembentukan Perjanjian Internasional Menurut Undang-Undang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hal. 13.

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Dalam UU Perjanjian Internasional, telah dijelaskan mengenai siapa saja pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan.

Dalam Hukum Internasional, pengaturan tentang pihak yang memiliki kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional dapat ditemukan pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, khususnya yang terdapat dalam Article 1 yang menjelaskan bahwa: "The Present Convention applies to treaties between States" yang artinya bahwa konvensi ini di peruntukan bagi perjanjian di antara negara-negara. Kemudian Article 2 konvensi ini menjelaskan bahwa: "treaty means an international agreement conclude between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation", yang artinya bahwa perjanjian internasional, suatu persetujuan internasional yang di adakan antara negaranegara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.³

2.2.2 Pemerintah Daerah sebagai Pihak dalam Pembentukan Perjanjian **Internasional**

Seiring dengan proses reformasi Indonesia yang salah satu pilar utamanya adalah pembentukan sistem otonomi daerah, Peranan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional.⁴ Pelaksanaan berbagai hubungan internasional tersebut akan di

³Wayan Parthiana, Op. Cit, hal. 14.

⁴ Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia), Refika Aditama, Bandung, hal. 38.

tindak lanjuti secara nyata melalui pembuatan perjanjian internasional yang akan secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait perjanjian internasional tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat (1) UU PEMDA menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah hanya terbatas padaa ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan promosi potensi daerah. Kerja sama tersebut pun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Selain adanya peranan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, dalam praktik di Indonesia memang dikenal beberapa jenis dokumen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah yaitu:

- 1. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani antar Pemerintah Daerah:
 - a. Memorandum Of Understanding (MOU) Kota Kembar/Provinsi Kembar (Sister City/Sister Province), yang telah banyak dibuat oleh berbagai Pemerintah Daerah;
 - b. Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemerintah Daerah Aceh dengan
 Pemerintah Daerah Antwerpen, Belgia 1984.
- 2. Dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah:
 - a. Pertukaran Nota Kesepahaman 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan di Semarang dan *Rural Water Supply* di Sulawesi;
 - b. Perjanjian RI-Singapura tentang Supply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura;
 - c. Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun Tahun 2006.⁵

Melalui Undang-Undang serta berbagai contoh dokumen sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terlihat adanya pernanan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak dalam pembentukan perjanjian internasional.

-

⁵ Damos Dumoli Agusman, *Op.Cit* h. 40.

Sekalipun baik dalam UU Perjanjian maupun dalam Konvensi Wina 1969 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemerintah daerah namun dalam praktik ternyata ditemukan adanya rumusan Undang-Undang ataupun berbagai dokumen lintas negara yang terkait dengan pemerintah daerah.

III. KESIMPULAN

- 1. Menurut ketentuan UU Perjanjian Internasional yaitu pada Pasal 4 ayat (1) pihak yang memiliki kemampuan dalam mengadakan perjanjian internasional antara lain Negara, Organisasi Internasional serta subjek hukum internasional lainnya berdasarkan kesepakatan. Selain itu menurut Konvensi Wina 1969 yaitu pada *Article* 1 dan *Article* 2 menjelaskan bahwa Negara yang menjadi fokus dan memiliki kemampuan dalam mengadakan suatu perjanjian internasional.
- 2. Dengan adanya UU Perjanjian Internasional serta Konvensi Wina 1969 yang menjadi acuan atau dasar hukum dalam pembentukan perjanjian internasional di Indonesia tidak menyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Daerah dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional. Namun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta praktik yang terjadi di Indonesia nyatanya ditemukan dokumen lintas negara yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agusman, Damos, Dumoli, 2010 Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia), Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Parthiana, Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional